SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Retribusi Izin Trayek telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek dapat terlaksana dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi masalah perhubungan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
6. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

7. Angkutan adalah Perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan / di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang berat nya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya rertibusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sangsi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II
KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek.

(2) Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan ;
   b. memiliki kendaraan bermotor yang laik jalan yang di buktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau fotocopinya ;
   c. memiliki atau menguasai fasilitasnya penyimpanan kendaraan bermotor;
   d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan ;
   e. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ; dan

Pasal 3

(1) Terhadap pengajuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui layak atau tidak untuk diberikan izin trayek.

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan layak untuk diberikan Izin Trayek, maka Kepala Dinas mengeluarkan Izin Trayek untuk diberikan kepada pemohon

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak untuk diberikan Izin Trayek, maka Kepala Dinas harus menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan tidak diberikannya Izin Trayek.

Pasal 4

(1) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

(2) Izin trayek yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan / perbaruan.

(3) Permohonan perpanjangan/perbaruan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pemegang Izin Trayek mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan ;
b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili kepemilikan ;
c. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan ;
d. mencantumkan tarif yang berlaku ;
e. melaporkan pemindahantanganan izin ataupun kartu pengawasan ;
f. memberlakukan besaran tarif angkutan umum kelas ekonomi sesuai dengan ketetentuan yang berlaku;
g. melunasi iuran jasa raharja ;
h. memberikan pelayanan yang sesuai dan sebaik-baiknya pada penumpang ; dan
i. melayani trayek atau daerah operasi sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Pasal 6

Pemegang Izin Trayek dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. melakukan pengurangan / penambahan / penyimpangan terhadap ketentuan identitas kendaraan ;
b. mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan ;
c. menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telah ditentukan;
d. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai izin yang diberikan ;
e. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan pada buku uji kendaraan ;
f. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan ;
g. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izinnya ;
h. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
i. mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor :

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Retribusi di pungut dengan menggunakan kartu izin trayek.
(2) Wajib Retribusi mengatur langsung kepada petugas yang telah di tunjuk dan memperoleh tanda bukti pembayaran.
(3) Bentuk dan isi kartu izin trayek sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang dilaksanakan sekaligus.
(2) Bendahara penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah.

Pasal 9

(1) Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
(2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran Retribusi
(3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
(2) Penagihan Retibusi diawali dengan Surat Teguran.
(3) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas, segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib retibusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retibusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan secara tertulis sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama wajib retribusi ;
   b. alamat wajib retribusi ;
   c. bukti pembayaran retribusi ; dan
   d. besaran kelebihan retribusi yang diajukan pengembalian.
(2) Bukti penerimaan permohonan merupakan bukti saat pengajuan permohonan diterima.
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menyertakan :
   a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
   b. Masa retribusi ;
   c. Besar pengurangan, keringanan dan pembebasan ;
   d. Alasan-alasan yang jelas ;
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya ;
   b. Kepala Dinas melakukan penelitian dana atau pemeriksaan wajib retribusi dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak ;
   c. Atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), Bupati menetapkan Keputusan tentang penerimaan atau pengurangan dan pembebasan retribusi tersebut .

(4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus disampaikan Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5) Selebihnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), pengajuan Surat Permohonan tidak dapat diterima.
(6) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimakus ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima / dikabulkan .

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 13

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Bupati.
(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
(5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribus yang sudah kedaluwar sa sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
(6) Wajib Retrebusu mengajukan surat permohonan penghapusan piutang Retribusi yang tidak berlaku lagi kepada Bupati Kabupaten Lampung Barat Cq,Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
(7) Penghapusan piutang Retribusi di berikan kepada wajib retribusi yang Angkutan umum/ orang yang sudah tidak layak jalan.

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi
(2) Bupati membentuk tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas pemungut retribusi yang bersangkutan
(4) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
   a. Memperlihatkan data atau menunjukkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dari dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang
   b. Memberikan kesempatan untuk menyusuri tempat atau kelancaran pemeriksaan data / atau
   c. Memberikan keterangan yang di perlukan
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan dan laporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Sept 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Sept 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS NO.....

Bank :
No Rekening :.....

Harap diterima uang sebesar Rp.....
(dengan Huruf)
Dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH	

Uang tersebut diterima pada tanggal :.....

Mengetahui :
An. Kepala Dishubkominfo
Sekretaris
Ub. Kassubag.Keuangan

.....
NIP.....

Bendahara Penerima

.....
NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI.....

BENDAHARA PENERIMA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat
Telah menerima uang sebesar Rp.....
(dengan huruf)
Dari Nama :.....
NPWRD :☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Alamat :.....
Sebagai pembayaran :.....

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH	

Tanggal diterima uang :.....

Bendahara Penerima

.....
NIP.....

Pembayar / Penyetor

.....
NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI IZIN TRYAEK

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Teratai No.3 Way Mengaku Telp. (0728) 21345 LIWA	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT ☐☐☐☐☐☐

Nama :.....

Alamat :.....

NPWRD ☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐

Tgl Jatuh Tempo :.....

1. Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan atas pelaksanaan kewajiban :

   Kode Rek Retribusi :
   Nama Retribusi :
   Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut :
   1. Retribusi yang kurang di bayar. Rp.
      .....
   2. Sanksi Administrasi
      ..... Bunga (Psl.(8) Rp.....
   3. ..... Jumlah yang masih harus dibayar 1+2a

   Rp.....

Dengan Huruf :.....

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STRD ini diterima, maka dikenakan sanksi beruoa bunga sebesar 2% per bulan.

.....,.....Tahun.....

Kepala Dinas

Perhubungan, Komunikasi

Dan Informatika

Kabupaten Lampung Barat

.....

NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI